

# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

### KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421 / .67 -Disdik/2012

TENTANG

# IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD SAHDAN ILMI

Kp. Salimah RT.01 RW.01 Desa. Gintung Cilejet KECAMATAN PARUNGPANJANG KABUPATEN BOGOR.

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

## Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD SAHDAN ILMI yang berlokasi di Kp. Salimah RT.01 RW.01 Desa/Kelurahan Gintung Cilejet Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendiran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD SAHDAN ILMI yang berlokasi di Kp. Salimah RT.01 RW.01 Desa/Kelurahan Gintung Cilejet Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor Î4 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28:

- Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD)
- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

# Memperhatikan

- 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara
  Pendidikan PAUD Sahdan Ilmi tanggal 30 Juli 2012 Nomor :
  02/PAUD.SI/VII/2012, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional
  PAUD Sahdan Ilmi.
- Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Parungpanjang tanggal 30 Juli 2012.

### MEMUTUSKAN

# Menetapkan

#### KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada:

Nama PAUD : SAHDAN ILMI

Alamat : Kp. Salimah RT. 01 RW. 01

Desa/Kel : Gintung Cilejet

Kecamatan : Parungpanjang

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

#### KEDUA

yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

: Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 06 . 09 . 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KADURATEN BOGOR

Pembina Utama Muda
NIP. 1960101111985031001

#### Tembusan:

KETIGA

KEEMPAT

KEENAM

- 1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat-
- Yth.Bupati Bogor melelui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
- Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor:
- Yth.Camat Parungpanjang;
- 5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Parungpanjang;
- 6. Yth.Kepala Desa Gintung Cilejet Kecamatan Parungpanjang.

# STATE CERDAS CAR

# PAUD SAHDAN ILMI

Jl. Raya Salimah Desa Gintung Cilejet Kec. Parungpanjang Kab. Bogor

#### SURAT KETERANGAN

No : 17/2011/2012/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini pengelola Paud Sahdan Ilmi Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor menerangkan bahwa :

Nama Pengelola : Atin Suprihatin, S.Pd

Alamat : Jl. Raya Salimah Desa Gintung Cilejet

Kec. Parungpaniang Kab. Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa benar PAUD SAHDAN ILMI memiliki ukuran luas tanah 286 m<sup>2</sup>dengan nmr sppt 9827.7.

Di atas benar-benar menempati tempat tanah pribadi atas nama Sarinah, da tanah tersebut berada di Desa Gintung Cilejet.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar diketahui dan sebagaimana mestinya.

Atta Suprihatin, S.Pd

UNGPANJAN



# PAUD SAHDAN ILMI

Jl. Raya Salimah Desa Gintung Cilejet Kec. Parungpanjang Kab. Bogor Kode Pos 16360

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Atin Suprihatin, S.Pd

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 September 1989

Iahatan

: Pengelola Paud Sahdan Ilmi

Dengan ini menyatakan bahwa benar akan melakukan Pengisian Aplikasi Dapodik.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Parungpanjang, 1 Mouret

Pengelola Paud